

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3449/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sHugra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta tanggal XXX, umur XXX tahun, dan NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta tanggal XXX umur XXX tahun, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada amar angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) seluruhnya untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).